



STANDAR PELAKSANAAN UJIAN / SEMINAR DALAM JARINGAN (*ONLINE*) UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2020

A. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
2. Surat Edaran Kemendikbud RI no 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan
3. Surat Edaran Rektor Undana No: 1801/UN 15.1/TU/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Work From Home (WFH)
4. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana

B. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan mengatur aktifitas pelaksanaan seminar proposal / seminar hasil / ujian skripsi / tesis / disertasi dan ujian komprehensif (Prodi Profesi Fakultas Kedokteran Hewan) di lingkungan Universitas Nusa Cendana dalam jaringan (*online*) selama pandemik Covid 19 untuk menjaga tertib administrasi dan kearsipan di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

C. RUANG LINGKUP DAN UNIT TERKAIT

Prosedur ini diberlakukan untuk seminar proposal / seminar hasil / ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dalam jaringan (*online*) di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

D. MEDIA DAN KELENGKAPAN SEMINAR/UJIAN

1. Seminar proposal/seminar hasil/ujian skripsi/ujian komprehensif/ ujian tesis/disertasi menggunakan platform media ***e- learning.undana.ac.id*** melalui **aktifitas video conference (fitur *video conference: bigbulebutton*)**. Jika mengalami kendala teknis dalam pelaksanaannya, silahkan menggunakan **aplikasi Zoom** atau aplikasi **video conference lainnya** dengan tetap memperhatikan standar akademis dan administrasi yang berlaku di Universitas Nusa Cendana.
2. Seluruh kelengkapan administrasi seminar/ujian wajib diunggah secara *online*.
3. Media yang digunakan dan seluruh kelengkapan administrasi pelaksanaan seminar/ujian dimaksud menjadi tanggung jawab prodi.

E. KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa wajib mengenakan Jas Almamater (pakaian atas berkerah dan bersih) untuk seminar proposal/seminar hasil dan PSL (berjas dan/atau minimal berdas) untuk ujian skripsi/ujian komprehensif/ujian tesis/ujian disertasi.
2. Dosen wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan pelaksanaan seminar/ujian secara langsung/tatap muka yang berlaku selama ini di Universitas Nusa cendana.
3. Untuk menjaga wibawa seminar atau ujian maka dosen maupun mahasiswa wajib memperhatikan kebersihan dan kerapihan tempat atau ruang ujian terutama latar belakang dinding dan sekitarnya yang terjangkau kamera.
4. Mahasiswa dan dosen wajib menjaga suasana ujian agar tidak terganggu dengan suara kebisingan, maupun interupsi dari luar ruang ujian.
5. Orang lain selain dosen dan mahasiswa tidak diperkenankan berada didalam ruangan seminar proposal / seminar hasil /ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dalam jaringan (online).
6. Hal-hal lain yang dipandang perlu tetapi belum diatur dalam SOP ini dapat diatur lewat kebijakan fakultas/prodi masing-masing.
7. Hasil dari seminar atau ujian yang memenuhi standar dalam SOP ini dinyatakan sah secara akademik dan administrasi akademik.
8. Seminar proposal/seminar hasil /ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dalam jaringan (online) dilakukan sesuai dengan jam work from home yang ditetapkan yaitu : 07.30–16.00 Wita (Senin–Kamis) dan 07.30–16.30 Wita (Jumat).

F. GARIS BESAR PROSEDUR

I. Sebelum pelaksanaan ujian

1. STAF PROGRAM STUDI

- a. Mengunggah dokumen-dokumen wajib untuk seminar proposal/seminar hasil /ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi sesuai standar akademis dan administrasi Universitas Nusa Cendana.
- b. Melakukan verifikasi data akademis dan administrasi secara online.
- c. Mengunggah daftar peserta ujian dan jadwal pelaksanaan ujian.
- d. Mengunggah daftar pembimbing dan penguji seminar proposal /seminar hasil / ujian skripsi/ komprehensif/ tesis/ disertasi.
- e. Mengunggah jadwal pelaksanaan ujian dengan memperhatikan secara cermat komposisi/distribusi

pembimbing dan penguji sehingga tidak mengganggu pelaksanaan seminar/ujian tersebut.

2. KETUA PROGRAM STUDI

- a. Menjadi penyedia saluran (hosting) pelaksanaan seminar proposal/seminar hasil /ujian skripsi/komprehensif/ tesis/disertasi dalam jaringan (*online*).
- b. Mengundang mahasiswa, dosen penguji dan dosen pembimbing ke dalam channel platform media yang digunakan.
- c. Mengingatkan mahasiswa, dosen penguji dan dosen pembimbing untuk mempersiapkan diri, paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan seminar proposal / seminar hasil/ ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dalam jaringan (*online*).
- d. Mempersiapkan skenario perubahan jadwal, person dan platform media jika mengalami kendala saat seminar proposal/ seminar hasil /ujian skripsi/komprehensif/ tesis/disertasi dalam jaringan (*online*) berlangsung.

3. DOSEN PENGUJI DAN DOSEN PEMBIMBING

- a. Mengunduh dan/atau mengaktifkan platform media yang akan digunakan saat seminar proposal / seminar hasil/ ujian skripsi/ujian komprehensif/ ujian tesis/ ujian disertasi dalam jaringan (*online*) berlangsung.
- b. Membaca secara teliti dokumen seminar dan ujian yang sudah diterima sebelumnya sehingga dapat lebih siap dalam menguji mahasiswa tersebut.

4. MAHASISWA

- a. Menggunggah dokumen seminar proposal / seminar hasil/ ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi.
- b. Menyiapkan materi presentasi online yang akan digunakan saat seminar proposal / seminar hasil /ujian skripsi/ komprehensif / tesis/disertasi dalam jaringan (*online*) berlangsung.
- c. Mengunduh dan mengaktifkan platform media yang akan digunakan saat seminar proposal / seminar hasil /ujian skripsi / komprehensif /tesis/disertasi dalam jaringan (*online*) berlangsung.

II. Setelah selesai ujian

1. Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing:

- a. Mengadakan rapat/komunikasi yang dipandu oleh ketua sidang/ketua prodi untuk menetapkan hasil seminar/ujian sebelum diunggah.
- b. Mengunggah dokumen penilaian hasil seminar proposal/seminar hasil/ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dalam jaringan (*online*) ke platform media yang digunakan.

2. Ketua Program Studi

- a. Mengunduh dokumen hasil penilaian seminar proposal/seminar hasil /ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dalam jaringan (*online*) dari setiap dosen penguji.
- b. Memverifikasi dokumen hasil penilain seminar proposal/seminar hasil /ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dalam jaringan (*online*) dari setiap dosen penguji.
- c. Mengunggah dokumen hasil penilaian seminar proposal/seminar hasil /ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dalam jaringan (*online*) yang telah diverifikasi sehingga bisa diakses oleh staf prodi untuk kepentingan pengarsipan akademis dan administrasi.

3. Staf Program Studi

- a. Mengunduh dokumen penilaian seminar proposal/seminar hasil/ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dalam jaringan (*online*) yang diunggah oleh kaprodi
- b. Melakukan pengecekan data akademis dan administrasi secara *online*
- c. Mengunggah dokumen dan nilai hasil seminar proposal/seminar hasil /ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dalam jaringan (*online*) pada platform media yang digunakan sehingga bisa diakses oleh mahasiswa bersangkutan.

4. Mahasiswa

Mengunduh dokumen hasil seminar proposal/seminar hasil/ujian skripsi/komprehensif/tesis/disertasi dari Prodi.